



PUTUSAN

Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhar Siagian
2. Tempat lahir : Sei Tualang Raso
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek I Lk IX Desa Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap./VII/Res.1.11/2022/Reskrim dari tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;

Terdakwa Azhar Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZHAR SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AZHAR SIAGIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) example buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), tanggal 21 Mei 2022,
 - 1 (satu) unit sp. motor merk HONDA SUPRA FIT, dengan nomor polisi BK 2979 MN, dengan nomor rangka : MH1HB21124K392452, dan nomor mesin : HB21E-1390054, berwarna HITAM-BIRU, a.n pemilik PAIRIN.

Dikembalikan kepada saksi korban HUSOR SILITONGA;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AZHAR SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud untuk**



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AZHAR SIAGIAN mendatangi korban HUSOR SILITONGA yang berada di rumahnya di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang. Setelash sampai ke tempat tersebut terdakwa mendekati HUSOR SILITONGA dan berkata “pak, saya pinjamla sp. motornya saya mau pulang kekampung halaman saya di tanjung balai, lima hari saja saya pakai lalu nanti saya kembalikan sp. motornya”. Selanjutnta HUSOR SILITONGA menjawab “tidak usah dipakai sp. motor itu kau naik mobil travel”, lalu terdakwa kembali berkata “saya ingin melangsungkan akad nikah di kampung halaman saya di kota tanjung balai, setelah itu nanti langsung saya kembalikan setelah urusan saya dikampung halaman saya selesai dan saya berjanji untuk mengembalikanya ke bapak”. Mendengar perkataan terdakwa lalu HUSOR SILITONG merasa kasihan dan memberikan sp. motornya kepda terdakwa sehingga terdakwa langsung membawa sp. motornya kekampung halaman terdakwa di Jl. anggrek I Lk. IX Desa. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Kemudian terdakwa menggunakan sp. motor tersebut selama satu minggu namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda morto HUSOR SILITONG, lalu korban mencoba menghubunginya dengan menelphoneya namun tidak aktif lagi nomor telephoneya, lalu korban mencoba menghubungi saudara kandungnya atau kakaknya yang bernama ETY, dan korban menanyakan “ada si AZHAR disitu” lalu sdri ETY mengatakan “ada pak” korban bertanya “jadinya dia nikah”, lalu sdri ETY menjawab “tidak adanya dia menikah” korban bertanya “sepeda motor saya ada ibu lihat dipakainya” lalu ETY menjawab “ada” korban kembali berkata “suruh dia nanti hubungi saya ya”, namun sampai saat ini terdakwa tidak ada mencoba menghubungi korban dan tidak ada mengembalikan sp. motor korban, sehingga korban melaporkan peristiwa ini ke kantor polresta deli serdang untuk ditindak lanjutin sesuai hukum yang berlaku

Bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang terdakwa temukan diwarung lapo tuak di jl. Alteri Kel. Datuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar timur Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada memberi kabar kepada HUSOR SILITONGA bahwa sp. motor tersebut sudah terdakwa jualkan. Bahwa uang hasil penjualan sp. motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar utang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AZHAR SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***dengan sengaja melawan Hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AZHAR SIAGIAN mendatangi korban HUSOR SILITONGA yang berada di rumahnya di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang. Setelash sampai ke tempat tersebut terdakwa mendekati HUSOR SILITONGA dan berkata "pak, saya pinjamla sp. motornya saya mau pulang kekampung halaman saya di tanjung balai, lima hari saja saya pakai lalu nanti saya kembalikan sp. motornya". Selanjutnta HUSOR SILITONGA menjawab "tidak usah dipakai sp. motor itu kau naik mobil travel", lalu terdakwa kembali berkata "saya ingin melangsungkan akad nikah di kampung halaman saya di kota tanjung balai, setelah itu nanti langsung saya kembalikan setelah urusan saya dikampung halaman saya selesai dan saya berjanji untuk mengembalikanya ke bapak". Mendengar perkataan terdakwa lalu HUSOR SILITONG merasa kasihan dan memberikan sp. motornya kepda terdakwa sehingga terdakwa langsung membawa sp. motornya kekampung halaman terdakwa di Jl. anggrek I Lk. IX Desa. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



Balai.

Kemudian terdakwa menggunakan sp. motor tersebut selama satu minggu namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda morto HUSOR SILITONG, lalu korban mencoba menghubunginya dengan menelponnya namun tidak aktif lagi nomor telephonenya, lalu korban mencoba menghubungi saudara kandungnya atau kakaknya yang bernama ETY, dan korban menanyakan "ada si AZHAR disitu" lalu sdri ETY mengatakan "ada pak" korban bertanya "jadinya dia nikah", lalu sdri ETY menjawab "tidak adanya dia menikah" korban bertanya "sepeda motor saya ada ibu lihat dipakainya" lalu ETY menjawab "ada" korban kembali berkata "suruh dia nanti hubungi saya ya", namun sampai saat ini terdakwa tidak ada mencoba menghubungi korban dan tidak ada mengembalikan sp. motor korban, sehingga korban melaporkan peristiwa ini ke kantor Polresta Deli Serdang untuk ditindak lanjutin sesuai hukum yang berlaku

Bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang terdakwa temukan diwarung lapo tuak di jl. Alteri Kel. Datuk Bandar timur Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada memberi kabar kepada HUSOR SILITONGA bahwa sp. motor tersebut sudah terdakwa jualkan. Bahwa uang hasil penjualan sp. motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar utang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rapi Nardo Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik saudara Husor Silitonga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dirumahnya di Jl. P Siantar Dusun I Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah honda dengan nomor polisi BK 2976 MN warna hitam biru tahun pembuatan 2004 nomor rangka MH1HB21124K392452 dan nomor mesin HB21E-1390054 an Pairin;
- Bahwa Saksi mengenal korban dan korban merupakan pimpinan saksi dipekerjaan saksi di koperasi dan untuk terdakwa saksi mengenalnya sebagai teman saksi di pekerjaan saksi di koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor korban Husor Silitonga tersebut untuk pulang kampung kekota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi berada didalam rumah dan bersama korban sedang duduk didalam rumah dan melihat terdakwa datang meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi berada didalam rumah korban Husor Silitonga dan bersama satu teman saksi yang bernama Roy Martin dan kami tertiga duduk didalam rumah tersebut lalu terdakwa mendatangi korban dirumah dan terdakwa mengatakan kepada korban “ pak saksi pinjam sepeda motor bapak, saksi mau pulang kampung karena saksi mau menikah” lalu korban berkata “ tidak usah payah nanti itu” lalu terdakwa membujuk korban agar meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu korban mengatakan “yaudahlah pakailah sepeda motornya” lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut kekampung halamannya yang berada di kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada berjanji untuk mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut bahwa lima hari setelah dipinjamnya sepeda motor milik korban tersebut akan dikembalikan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Roy Martin Agustinus, S** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik saudara Husor Silitonga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dirumahnya di Jl. P Siantar Dusun I Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah honda dengan nomor polisi BK 2976 MN warna hitam biru tahun pembuatan 2004 nomor rangka MH1HB21124K392452 dan nomor mesin HB21E-1390054 an Pairin;
- Bahwa Saksi mengenal korban dan korban merupakan pimpinan saksi dipekerjaan saksi di koperasi dan untuk terdakwa saksi mengenalnya sebagai teman saksi di pekerjaan saksi di koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor korban Husor Silitonga tersebut untuk pulang kampung kekota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi berada didalam rumah dan bersama korban sedang duduk didalam rumah dan melihat terdakwa datang meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi berada didalam rumah korban Husor Silitonga dan bersama satu teman saksi yang bernama Rapi Nando dan kami tertiga duduk didalam rumah tersebut lalu terdakwa mendatangi korban dirumah dan terdakwa mengatakan kepada korban “ pak saksi pinjam sepeda motor bapak,



saksi mau pulang kampung karena saksi mau menikah” lalu korban berkata “ tidak usah payah nanti itu” lalu terdakwa membujuk korban agar meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu korban mengatakan “yaudahlah pakailah sepeda motornya” lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut kekampung halamannya yang berada di kota Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada berjanji untuk mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut bahwa lima hari setelah dipinjamnya sepeda motor milik korban tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Husor Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan pengaduan saksi atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib di rumah saksi di Jl. Siantar Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa adalah berupa sepeda motor jenis Honda dengan nomor Polisi BK 2976 MN warna hitam biru tahun pembuatan 2004 nomor rangka MH1HB21124K392452 dan nomor mesin HB21E-1390054 an Pairin;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk pulang kekampungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikarenakan saksi bekerja di Koperasi KSU Semangat Bersama Jaya di Jl. Siantar Kel Cemara Kecamatan Lubuk Pakam dan saksi sebagai kelapa koperasi dan terdakwa adalah anggota kerja saya;
- Bahwa Saksi memiliki dua orang saksi yang melihat dan mengetahui sepeda motor saksi dipinjam dan digelapkan oleh terdakwa yaitu saudara Rapi Nardo Sihombing, dan Roy Martin Agustinu S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi saksi dirumah, dan saksi bersama dua anggota kerja saksi sedang duduk dirumah yang bernama Rapi Nardo Sihombing dan Roy Martin Agustinus, S. lalu pelaku mengatakan kepada saksi "pak aku pinjamla sepeda motor bapak, mau pulang kampung aku lima hari langsung kukembalikan sepeda motor bapak, lalu saksi mengatakan tidak usahla pakai sepeda motor naik mobil aja kau lalu terdakwa mengatakan "biar cepat aku pak ada acara keluarga, lalu saksi menjawab yaudahlah hati hati kau dijalan, pakai la sepeda motornya, lalu terdakwa langsung membawa sp motor milik saksi dan berangkat kekampungnya yang berada di ji anggrek prumnas kota tanjung balai, saksi menunggu sampai lima hari terdakwa tidak ada mengembalikan sp. motor saya, lalu saksi mencoba menghubunginya dengan menelponnya namun tidak aktif lagi nomor telephoneya, lalu saksi mencoba menghubungi saudara kandungnya atau kakaknya yang bernama sdri ETY, dan saksi mengatakan "ada si AZHAR disitu lalu sdri ETY mengatakan "ada pak lalu saksi mengatakan kembali "jadinya dia nikah", lalu sdri ETY mengatakan "tidak adanya dia menikah lalu saksi mengatakan kembali sepeda motor saksi ada ibu lihat dipakainya lalu sdri ETY menjawab "ada" lalu saksi mengatakan kembali kepada sdri ETY "suruh dia nanti hubungi saksi ya", dan saksi menutup komunikasi via telephone saksi dengan saudara kandungnya bernama sdri ETY, lalu sampai saat ini terdakwa tidak ada mencoba menghubungi saksi dan tidak ada mengembalikan sp. motor saya, sehingga saksi melaporkan peristiwa ini kekantor polresta deli serdang untuk ditindak lanjutin sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut yang digelapkan oleh terdakwa dengan cash dan tidak ada kaitannya dengan leasing apapun;
- Bahwa sampai saat sekarang ini terdakwa tidak ada menghubungi saksi dan tidak ada mengembalikan sepeda motor saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi tersebut, namun pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 19.00 wib, saksi mencoba menghubungi saudara kandung atau kakaknya terdakwa yang bernama ETY, dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi sudah dijualnya kepada orang lain, dan tidak mengetahui siapa orang lain tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Azhar Siagian :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana apenipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah saudara Husor Silitonga yang beralamat di Jl. Medan-Siantar Kel, Cemara Kec. Lubu Pakam Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang Terdakwa lakukan penipuan dan atau penggelapana adalah Honda Supra Fit warna Hitam biru, Tahun Pembuatan 2004, dengan No. Pol BK- 2976-MN, dengan Nomor Rangka MH1HB21124K392452 dan Nomor Rangka : HB21E-1390054, a.n PAIRIN, milik saudara Husor Silitonga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor dari saudara HUSOR SILITONGA, untuk pulang kekampung halaman Terdakwa yang beralamat diJl. Anggrek I Lk, IX Desa. Sijambi Kec. Datuk bandar Kota Tanjung balai, untuk Terdakwa ingin menikah dengan seorang perempuan, dan berjanji kepada saudara Husor Silitong seminggu dari Terdakwa meminjam sp. Motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudara Husor Silitonga namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan hingga saat ini dan Terdakwa jual kepada orang lain.;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, dan Terdakwa mencari bersama ketiga orang sebagai p kepolisian mencari dimesjid J. Anggrek Dusun Desa Sjambe Kec. Datuk bandar Kota tanjung balai, dan ditemukan sepeda motor tersebut di depan mesjid butt dan tidak ada pemilik satu unit sepeda motor tersebut dan didepan masjid tersebutta sepeda motornya berada dan ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi saudara HUSOR SILITONGA yang berada di rumah yang beralamt di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang, dan pada saat dirumah tersebut ada saudara Husor Silitonga sedang duduk bersama saudara Roy Martin Agustinus, S dan berama satu orang lainnya bemama saudara Rapi Nardo Sihombing, dan Terdakwa mengataan kepada saudara Husor Silitonga "pak, Terdakwa pinjamla sepeda motornya Terdakwa mau pulang kekampung halaman Terdakwa di tanjung balai, lima hari saja Terdakwa pakai lalu nanti Terdakwa kembalikan sepeda motornya" lalu saudara Husor Silitonga mengatakan kepada Terdakwa tidak usah dipakai sepeda motor itu kau naik mobil travel" lalu Terdakwa membujuk saudara untuk memberikan sp. motor tersebut Husor Silitonga kepada Terdakwa dengan beraka "Terdakwa ingin melangsungkan akad nikah di kampung halaman Terdakwa di kota tanjung balai, setelah itu nanti langsung Terdakwa kembalikan setelah urusan Terdakwa dikampung halaman Terdakwa selesai dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikannya ke bapak, lalu saudara Husor Silitong merasa kasihan atau simpati dan memberikan sp. motornya kepda Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa sp. motornya kekampung halaman Terdakwa di Jl. anggtek | Lk. IX Desa. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota tanjung balai, lalu setelah Terdakwa guankan sepeda motor tersebut selama satu minggu Terdakwa tidak menepati janji dan tidak mengembalikannya kepada saudara Husor Silitonga melainkan Terdakwa menjualkannya kepada orang yang Terdakwa temukan diwarung lapo tuak di jl. Alteri Kel. Datuk Bandar timur Kec. Datuk Bandar Kota tanjung balai dan Terdakwa menjualnya sebesar Rp. 1.900.000.-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan tidak ada Terdakwa mengabari kepada saudara Husor Silitonga bahwa sp. motor tersebut sudah Terdakwa jualkan, dan uang hasil Terdakwa menjualkan sp. motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar utang sebara Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan sisahnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saudara Husor Silitonga merasa keberatan dan dirugikan secara materil;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau tidak mengenal orang yang membeli sepeda motor tersebut dijual, karena Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang berada diwarung lapo tuak yang beralamat di Jl alteri Kel. Datuk Bandar timur Kec. datuk Bandar kota tanjung balai, dan sekarang warung tersebut sudah tidak ada atau Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan orang yang membeli sepeda motor tersebut, lalu yang Terdakwa jualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada orang lain yang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada saudara Husor Silitonga, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saudara Husor Silitonga, melainkan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa sebabnya saudara Husor Silitonga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut dikarenakan merasa kasihan kepada Terdakwa dan Terdakwa membujuk dan merayu saudara Husor Silitonga untuk memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikannya, namun Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada saudara Husor Silitonga, untuk pulang kekampung halaman dan melakukan akad nikah, dan setelah Terdakwa selesai akad nikah Terdakwa akan mengembalikan sp.motor miliknya, namun Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sp motor tersebut kepada pemiliknya dikarenakan sudah Terdakwa jual dan Terdakwa takut untuk mengatakannya kepada saudara Husor Silitonga sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa adapun sebabnya tidak Terdakwa kembalikan, karena Terdakwa mau menjual sp. motor tersebut untuk membayar utang Terdakwa dan selebihnya untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) example buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), tanggal 21 Mei 2022,
- 1 (satu) unit sp. motor merk HONDA SUPRA FIT, dengan nomor polisi BK 2979 MN, dengan nomor rangka : MH1HB21124K392452, dan nomor mesin : HB21E-1390054, berwarna HITAM-BIRU, a.n pemilik PAIRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AZHAR SIAGIAN mendatangi korban HUSOR SILITONGA yang berada di rumahnya di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang. Setelah sampai ke tempat tersebut terdakwa mendekati HUSOR SILITONGA dan berkata "pak, saya pinjamla sp. motornya saya mau pulang kekampung halaman saya di tanjung balai, lima hari saja saya pakai lalu nanti saya kembalikan sp. motornya". Selanjutnta HUSOR SILITONGA menjawab "tidak usah dipakai sp. motor itu kau naik mobil travel", lalu terdakwa kembali berkata "saya ingin melangsungkan akad nikah di kampung halaman saya di kota tanjung balai ;
- Bahwa setelah itu nanti langsung saya kembalikan setelah urusan saya dikampung halaman saya selesai dan saya berjanji untuk mengembalikanya ke bapak". Mendengar perkataan terdakwa lalu HUSOR SILITONG merasa kasihan dan memberikan sp. motornya kepda terdakwa sehingga terdakwa langsung membawa sp. motornya kekampung halaman terdakwa di Jl. anggrek I Lk. IX Desa. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sp. motor tersebut selama satu minggu namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda morto HUSOR SILITONG, lalu korban mencoba menghubunginya dengan menelponenya namun tidak aktif lagi nomor telephonenya, lalu korban mencoba menghubungi saudara kandungnya atau kakaknya yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



bernama ETY, dan korban menanyakan “ada si AZHAR disitu” lalu sdri ETY mengatakan “ada pak” korban bertanya “jadinya dia nikah”, lalu sdri ETY menjawab “tidak adanya dia menikah” korban bertanya “sepeda motor saya ada ibu lihat dipakainya” lalu ETY menjawab “ada” korban kembali berkata “suruh dia nanti hubungi saya ya”, namun sampai saat ini terdakwa tidak ada mencoba menghubungi korban dan tidak ada mengembalikan sp. motor korban, sehingga korban melaporkan peristiwa ini ke kantor Polresta Deli Serdang untuk ditindak lanjutin sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang terdakwa temukan diwarung lapo tuak di jl. Alteri Kel. Datuk Bandar timur Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada memberi kabar kepada HUSOR SILITONGA bahwa sp. motor tersebut sudah terdakwa jualkan. Bahwa uang hasil penjualan sp. motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar utang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Azhar Siagian yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Azhar Siagian dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh Terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AZHAR SIAGIAN mendatangi korban HUSOR SILITONGA yang berada di rumahnya di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang. Setelah sampai ke tempat tersebut terdakwa mendekati HUSOR SILITONGA dan berkata "pak, saya pinjamla sp. motornya saya mau pulang kekampung halaman saya di tanjung balai, lima hari saja saya pakai lalu nanti saya kembalikan sp. motornya". Selanjutnta HUSOR SILITONGA menjawab "tidak usah dipakai sp. motor itu kau naik mobil travel", lalu terdakwa kembali berkata "saya ingin melangsungkan akad nikah di kampung halaman saya di kota tanjung balai ;

Menimbang, bahwa setelah itu nanti langsung saya kembalikan setelah urusan saya dikampung halaman saya selesai dan saya berjanji untuk mengembalikanya ke bapak". Mendengar perkataan terdakwa lalu HUSOR SILITONG merasa kasihan dan memberikan sp. motornya kepda terdakwa sehingga terdakwa langsung membawa sp. motornya kekampung halaman terdakwa di Jl. anggrek I Lk. IX Desa. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggunakan sp. motor tersebut selama satu minggu namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda morto HUSOR SILITONG, lalu korban mencoba menghubunginya dengan menelponenya namun tidak aktif lagi nomor telephonenya, lalu korban mencoba menghubungi saudara kandungnya atau kakaknya yang bernama ETY, dan korban menanyakan "ada si AZHAR disitu" lalu sdri ETY mengatakan "ada pak" korban bertanya "jadinya dia nikah", lalu sdri ETY menjawab "tidak adanya dia menikah" korban bertanya "sepeda motor saya ada ibu lihat dipakainya" lalu ETY menjawab "ada" korban kembali berkata "suruh dia nanti hubungi saya ya", namun sampai saat ini terdakwa tidak ada mencoba menghubungi korban dan tidak ada mengembalikan sp. motor korban, sehingga korban melaporkan pristiwa ini kekantor polresta deli serdang untuk ditindak



lanjutan sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang terdakwa temukan diwarung lapo tuak di jl. Alteri Kel. Datuk Bandar timur Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada memberi kabar kepada HUSOR SILITONGA bahwa sp. motor tersebut sudah terdakwa jualkan. Bahwa uang hasil penjualan sp. motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar utang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AZHAR SIAGIAN mendatangi korban HUSOR SILITONGA yang berada di rumahnya di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang. Setelah sampai ke tempat tersebut terdakwa mendekati HUSOR SILITONGA dan berkata "pak, saya pinjamla sp. motornya saya mau pulang kekampung halaman saya di tanjung balai, lima hari saja saya pakai lalu nanti saya kembalikan sp. motornya". Selanjutnta HUSOR SILITONGA menjawab "tidak usah dipakai sp. motor itu kau naik mobil travel", lalu terdakwa kembali berkata "saya ingin melangsungkan akad nikah di kampung halaman saya di kota tanjung balai ;

Menimbang, bahwa setelah itu nanti langsung saya kembalikan setelah urusan saya dikampung halaman saya selesai dan saya berjanji untuk mengembalikanya ke bapak". Mendengar perkataan terdakwa lalu HUSOR SILITONG merasa kasihan dan memberikan sp. motornya kepada terdakwa



sehingga terdakwa langsung membawa sp. motornya kekampung halaman terdakwa di Jl. angrek I Lk. IX Desa. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggunakan sp. motor tersebut selama satu minggu namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda morto HUSOR SILITONG, lalu korban mencoba menghubunginya dengan menelponnya namun tidak aktif lagi nomor telephonenya, lalu korban mencoba menghubungi saudara kandungnya atau kakaknya yang bernama ETY, dan korban menanyakan "ada si AZHAR disitu" lalu sdri ETY mengatakan "ada pak" korban bertanya "jadinya dia nikah", lalu sdri ETY menjawab "tidak adanya dia menikah" korban bertanya "sepeda motor saya ada ibu lihat dipakainya" lalu ETY menjawab "ada" korban kembali berkata "suruh dia nanti hubungi saya ya", namun sampai saat ini terdakwa tidak ada mencoba menghubungi korban dan tidak ada mengembalikan sp. motor korban, sehingga korban melaporkan peristiwa ini kekantor Polresta Deli Serdang untuk ditindak lanjutin sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang terdakwa temukan diwarung lapo tuak di jl. Alteri Kel. Datuk Bandar timur Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada memberi kabar kepada HUSOR SILITONGA bahwa sp. motor tersebut sudah terdakwa jualkan. Bahwa uang hasil penjualan sp. motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar utang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AZHAR SIAGIAN mendatangi korban HUSOR SILITONGA yang berada di rumahnya di jl. Medan-siantar Kel. cemara Kec. Lubuk pakam Kab. Deli serdang. Setelah sampai ke tempat tersebut terdakwa mendekati HUSOR SILITONGA dan berkata "pak, saya pinjamla sp. motornya saya mau pulang kekampung halaman saya di tanjung balai, lima hari saja saya pakai lalu nanti saya kembalikan sp. motornya". Selanjutnta HUSOR SILITONGA menjawab "tidak usah dipakai sp. motor itu kau naik mobil travel", lalu terdakwa kembali berkata "saya ingin melangsungkan akad nikah di kampung halaman saya di kota tanjung balai ;

Menimbang, bahwa setelah itu nanti langsung saya kembalikan setelah urusan saya dikampung halaman saya selesai dan saya berjanji untuk mengembalikanya ke bapak". Mendengar perkataan terdakwa lalu HUSOR SILITONG merasa kasihan dan memberikan sp. motornya kepda terdakwa sehingga terdakwa langsung membawa sp. motornya kekampung halaman terdakwa di Jl. anggrek I Lk. IX Desa. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggunakan sp. motor tersebut selama satu minggu namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda morto HUSOR SILITONG, lalu korban mencoba menghubunginya dengan menelponnya namun tidak aktif lagi nomor telephonenya, lalu korban mencoba menghubungi saudara kandungnya atau kakaknya yang bernama ETY, dan korban menanyakan "ada si AZHAR disitu" lalu sdri ETY mengatakan "ada pak" korban bertanya "jadinya dia nikah", lalu sdri ETY menjawab "tidak adanya dia menikah" korban bertanya "sepeda motor saya ada ibu lihat dipakainya" lalu ETY menjawab "ada" korban kembali berkata "suruh dia nanti hubungi saya ya", namun sampai saat ini terdakwa tidak ada mencoba menghubungi korban dan tidak ada mengembalikan sp. motor korban, sehingga korban melaporkan peristiwa ini ke kantor Polresta deli serdang untuk ditindak lanjutin sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang terdakwa temukan diwarung lapo tuak di jl. Alteri Kel. Datuk Bandar timur Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada memberi kabar kepada HUSOR SILITONGA bahwa sp. motor tersebut sudah terdakwa jualkan. Bahwa uang hasil penjualan sp. motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar utang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;Husor Silitonga ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) example buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), tanggal 21 Mei 2022,
- 1 (satu) unit sp. motor merk HONDA SUPRA FIT, dengan nomor polisi BK 2979 MN, dengan nomor rangka : MH1HB21124K392452, dan nomor mesin : HB21E-1390054, berwarna HITAM-BIRU, a.n pemilik PAIRIN.

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban HUSOR SILITONGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) example buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), tanggal 21 Mei 2022,
 - 1 (satu) unit sp. motor merk HONDA SUPRA FIT, dengan nomor polisi BK 2979 MN, dengan nomor rangka : MH1HB21124K392452, dan nomor mesin : HB21E-1390054, berwarna HITAM-BIRU, a.n pemilik PAIRIN.

Dikembalikan kepada saksi korban HUSOR SILITONGA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022 oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 oleh Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H Hakim Ketua dengan didampingi Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. , Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH